

**KEWENANGAN DAN KENDALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM
MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MAPHILINDA

NIM: 502018081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEWENANGAN DAN KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG




Nama : Maphilinda
NIM : 502018081
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum (

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH.




Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


q.pKetua : Drs. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH.,MS

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maphilinda
Nim : 502018081
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KEWENANGAN DAN KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

“KEWENANGAN DAN KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan,



Maphilinda

Nim. 502018081

MOTTO :

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."

(Q.S. Al-Ahzab: 72)

Kupersembahkan untuk :

- Allah Subhanahu Wata'ala
- Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wa salaam
- Ayahanda (Edy Nurbudi) dan ibunda (Yuliati) yang tercinta
- Saudara-saudariku yang tersayang
- Seluruh Keluarga Besar Ayah dan Ibu
- Seseorang yang kelak mendampingi
- Sahabat-sahabatku yang tersayang dan terindah
- Almamater Kubanggakan
- Bangsa dan Agamaku

ABSTRAK

KEWENANGAN DAN KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

Oleh
Maphilinda
502018081

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh, Penyalahgunaan narkotika biasanya banyak terjadi di kalangan pelajar. Sehingga dalam permasalahan narkotika ada lembaga khusus yaitu BNN adalah salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan di dalam menangani atau merehabilitasi para pecandu narkotika.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih jauh terkait tentang masalah kewenangan dan kendala BNN di dalam menangani atau merehabilitasi pecandu narkotika di kota Palembang. Metode penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data bahan hukum primer, dan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini adalah Kewenangan BNN ada dua yaitu pertama hanya sebatas pemeriksaan awal tanda vital oleh dokter jaga (apabila dilakukan pada institusi BNN), Sedangkan jika dilakukan pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, yayasan atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Kedua Data diri pecandu narkotika jika pecandu melaporkan diri ke BNN dan merupakan kewenangan Polri jika pecandu melaporkan diri ke Polri serta pendirian IPWL Selebihnya diserahkan pada IPWL yang telah berkoordinasi kepada tenaga medis terkait. Kendala BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi pecandu narkotika di Kota Palembang, yaitu Adanya rasa takut masyarakat datang ke BNN, Kurangnya sumber daya manusia (SDM), Tidak adanya fasilitas tempat untuk rehabilitasi.

Oleh karenanya diharapkan kedepan pemerintah menjadikan perhatian terkait dengan kendala yang dialami oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan terkait masalah kewenangannya, fasilitasnya, sumber daya manusia untuk mendapat menjadi perhatian sehingga diharapkan BNN ini kedepannya dapat bekerja maksimal dalam merehabilitasi pecandu narkotika di Kota Palembang.

Kata Kunci: Kewenangan, BNN, Merehabilitasi, Pecandu Narkotika

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena Berkat, Rahmat dan Ridho-Nya, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “KEWENANGAN DAN KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. namun dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis hanya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT yang telah memberkan kemudahan, kelancaran serta berkahnya atas ilmu dan pengetahuan, Kesehatan kepada hambamu ini.
2. Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan serta, inspirasi untuk selalu semangat berjuang menuntut ilmu.
3. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Nur Husni Emilson SH.,SP.N,MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Sholeh Idrus, SH.,MH., Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH.,MH., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH., Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Eni Suarti, SH.,MH., Selaku Pembimbing Akademik.
8. Ibu Dr.Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum dan Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., MH. Selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak Drs. H. A. Bustari, AMK selaku Koordinator Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk penelitian penulisan skripsi.
11. Ibu Risda Meylinda, S.Farm.,Apt selaku konselor adiksi ahli muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk penelitian penulisan skripsi.
12. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya, yaitu Bapak Edy Nurbudi dan Ibu Yuliati terima kasih telah memberikan kasih sayang, Motivasi, Semangat, dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini dan menggapai cita-cita.
13. Untuk saudara dan saudariku terima kasih atas dukungannya selama ini serta keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat masa kecilku Nova Triani, Riska Fasdiqah, serta Sahabat SMA Intan Ayuningtas
15. Untuk sahabat “Wanita Karier” Verlia Destriyani, Indah Permata Sari dan Millen Nagasti Baranika sahabat Till Jannahku.
16. Sahabat seperjuangan selama dikampus yaitu: Vera Yunita, M. Arga Reovaldi, M. Supriyatno, M. Syarif Hidayatullah, Agung, Dwi Aprido, Sahabat Friendsku terimakasih karena selalu ada, selalu membantu dan memberikan support dikala suntuk dan Lelah, terimakasih atas segala kebaikan dan kerendahan hati dan menerima saya dengan segala sifat yang ada, semoga persahabatan ini sampai tua, dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat, Aamiin Allahumma Aamiin.
17. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum, Angkatan 2018 terimakasih karena telah memberikan warna selama masa kuliah. Wish you all the best guys.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, namun apabila dalam penulisan ini ada masukan ataupun kritik dan saran mohon untuk diperhatikan, agar kedepannya saya dapat memperbaiki lagi.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Februari 2022

Penulis,



Maphilinda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGSAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat/Materi Penelitian.....	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpulan Data.....	10
4. Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kewenangan.....	13
1. Pengertian Kewenangan	13
2. Macam-Macam Kewenangan.....	14
B. Badan Narkotika Nasional	17
1. Pengertian Badan Narkotika Nasional	17
2. Tugas BNN.....	19
C. Rehabilitasi.....	22
1. Pengertian Rehabilitasi.....	22
2. Jenis-jenis Rehabilitasi	23

3. Tahap-tahap Rehabilitasi	23
D. Narkotika	30
1. Pengertian Narkotika	30
2. Jenis-jenis Narkotika	32
BAB III	37
PEMBAHASAN	37
1. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang?.....	37
2. Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi pecandu narkotika di Kota Palembang ?.....	46
BAB IV	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran-saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendengar kata narkotika diucapkan, seringkali memberi bayangan tentang dampak yang buruk, hal ini dikarenakan narkotika identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang, dan melanggar hukum. Narkotika pada dasarnya adalah racun. Jumlah yang dipakai menentukan efeknya, semakin besar efek yang dikonsumsi maka akan menyebabkan kematian.

Dampak narkoba menghalangi semua indra, baik yang diperlukan maupun tidak. Walaupun memberikan pertolongan jangka pendek dalam mengurangi rasa sakit, narkoba juga menghapus kesadaran, kemampuan berpikir, daya ingat dan konsentrasi menurun. Penyalahgunaan narkotika biasanya banyak terjadi di kalangan pelajar, mahasiswa¹

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian lebih bagi warga negara Indonesia, dan juga bagi dunia Internasional. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obatan narkotika adalah *drugs* yang mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat membahayakan. Pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika, dengan tujuan akhir agar sembuh dari ketergantungan narkotika.²

Lembaga yang menangani permasalahan perkara yang dalam menjalankan tugasnya dapat membantu meringankan kepolisian. Lembaga itu

¹Apin Herwanto, 2008, *Menghadapi Ancaman Narkoba Bersama Kita Bisa Jadikan Narkoba Sebagai musuh Bangsa*, Generasi Anti Narkoba, Jakarta, hlm. 1

²Erna Dewi, dkk, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung*, JHM, Vol. 2 No. 1, April 2021, hlm. 43

adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. BNN merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi kepala kepolisian negara republik Indonesia.

BNN diharapkan mampu mencegah, memberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia. BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan BNN kabupaten atau kota sebagai instansi vertikal. Pihak BNN mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia.³

Narkotika bisa menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan bagi penggunanya. Oleh karena itu, pengguna bisa menjadi “pencandu narkotika” atau disebut pula “orang dengan gangguan penggunaan zat (GPZ) narkotika” untuk istilah yang digunakan pihak Badan Narkotika Nasional saat ini.⁴

Hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya menyebutkan Angka Prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,177 %, dan pada tahun 2019 pada angka 1,80 %. Menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengkonsumsi narkotika kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6 % dari jumlah 4,53 juta

³ AR. Sujono, dkk, 2013, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61

⁴ Rudy Hadi Kusuma, *Penerapan Konseling Adiksi Narkotika di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 4 No. 1 Mei 2020, hlm. 3

jiwa 2,40 %) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80 %), hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba.⁵

Menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota Badan Narkotika Nasional terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNNP, BNN Kab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Terkait dengan maraknya kasus narkoba di Palembang, maka diperlukan perhatian khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan narkoba tersebut. Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan diharapkan menjadi Badan Narkotika yang mampu menanggulangi dan dapat menjadi wadah berbagai masalah narkoba dapat diperhatikan lebih fokus. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat yang merupakan ancaman bagi kita semua.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengamankan Dibentuknya BNN yang lebih operasional dan memiliki kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Kewenangan penyidikan tersebut selama ini menjadi kewenangan Polri.⁷

⁵ <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf> Artikel, *Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 29 September 2021

⁶ Badan Narkotika Nasional Indonesia Republik Indonesia 2011, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, BNN, Jakarta, hlm. 2

⁷ Iwan Lesmana Riza, *Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, hlm. 5

Bagi Badan Narkotika Nasional sebagaimana Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka akan dimintakan assement oleh penyidik. Assement akan dilakukan oleh sejumlah pihak yaitu psikiater, psikolog, medis, polisi, BNN dan jaksa. Jika hasil assement terbukti pengguna narkotika murni maka tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan dan akan ditempatkan direhabilitasi.

Dapat diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh penyidik badan narkotika nasional tidak jauh berbeda dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik kepolisian republik indonesia. Akan tetapi, dengan adanya kalimat yang menyatakan bahwa kewenangan penyidik BNN lebih besar daripada penyidik kepolisian republik Indonesia sebenarnya merupakan kalimat yang keliru.

Karena dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kewenangan penyidik pada BNN dan penyidik polri adalah sama dalam kerangka pemberantasan narkotika. Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini.⁸

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui lebih jauh terkait Kewenangan BNN dalam merehabilitasi pencandu narkotika di Kota Palembang karena dalam kewenangan BNN yang sangat besar dan tidak adanya aturan diferensiasi fungsi antara penyidik BNN dengan penyidik POLRI dalam tataran pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, contoh

⁸ A.r,Sujono dan Bony,Daniel, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar grafika : Jakarta, hlm. 154

dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya dapat menimbulkan permasalahan secara kelembagaan. Apakah posisinya seperti sekarang, atau menjadi lembaga pencegahan dan rehabilitasi saja, atau bisa juga mencegah dan menindak? Karena selama ini penindakan masih terjadi di dua institusi. BNN punya kewenangan penindakan, tetapi Direktorat Narkotika di Bareskrim Polri juga melakukan penindakan.⁹ Dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi pencandu dan penyalahgunaan narkoba yang menjadi tugas BNN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Badan Narkotika Nasional dinilai tidak dapat bekerja optimal dan kurang mampu menghadapi permasalahan narkoba di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah Kota Palembang Sumatera Selatan, dimana tidak sedikit pelajar dan mahasiswa menjadi korban kejahatan penyalahgunaan narkoba bahkan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wilayah Polda Sumatera Selatan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba bersama jajarannya di 17 kabupaten/kota sepanjang 2020 ini tercatat 1.812 kasus atau mengalami peningkatan sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1.599 kasus narkoba. Berdasarkan data pengungkapan kasus tersebut, sepanjang 2020 pihaknya mengamankan 2.318 tersangka pemakai dan pengedar narkoba serta menyita barang bukti 831 kg ganja, 83 kg sabu, dan 40 ribu butir pil ekstasi.¹⁰

⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/3366520/anggota-badan-legislasi-dpr-ri-membahas-fungsi-bnn-dalam-rapat-panitia-kerja-ruu-narkotika>, Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021

¹⁰ <https://republika.co.id/berita/qm8pp5383/kasus-narkoba-di-sumsel-meningkat-sepanjang-2020>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan yang dialami pecandu narkotika agar mengetahui lebih lanjut mengenai Kewenangan Narkotika dalam merehabilitasi pecandu narkotika yang dilakukan oleh pihak BNN di Kota Palembang. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEWENANGAN DAN KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEREHABILITASI PENCANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang?
2. Apakah yang menjadi kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian kajian bidang hukum pidana terutama dititik beratkan pada Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi pecandu narkotika di Kota Palembang.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai, yaitu:

1. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang
2. Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam merehabilitasi pecandu narkotika di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. dalam mempermudah definisi, maka akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:¹¹

1. Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2020, hlm. 5.

kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.¹²

2. Badan Narkotika Nasional adalah Badan Narkotika Nasional disingkat (BNN) adalah sebuah lembaga pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
3. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Rehabilitasi bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh.
4. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan

¹² Evi Fitriyani Aulia “*Kekuasaan dan Kewenangan*”, (<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>, Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2021).

pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹³ Penulisan skripsi terdiri dari :

1. Sifat/Materi Penelitian

Sifatnya metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris/Sosiologis yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian lapangan yang berupa wawancara. Penelitian hukum ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang terkait.¹⁴ Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara kepada Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Sumatera Selatan Di Kota Palembang, serta pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:¹⁵
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa :
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹³ Arie Exchell Prayogo, “*penggunaan klausula force majeure dalam kondisi pandemi*”, Jurnal Education And Development, Tapanuli Selatan, Vol. 8 No. 3 Agustus 2020.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 15

¹⁵ *Ibid*, hlm.16.

- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 Tahun 2014

2) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur, jurnal ilmiah, makalah, artikel dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau membaca dan mengkaji dokumen, internet, artikel, jurnal ilmiah serta makalah dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Literatur (Kepustakaan)

Studi Keperpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan buku-buku yang relevan baik yang dibeli maupun yang ada diperpustakaan Kota Palembang.¹⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, maksudnya dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

¹⁶ Soemitro Romy H, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 71

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi operasional/konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi pengertian kewenangan, macam-macam kewenangan, pengertian badan narkotika nasional, dasar hukum badan narkotika nasional, pengertian rehabilitasi, jenis-jenis rehabilitasi, tahap-tahap rehabilitasi, pengertian narkotika dan jenis-jenis narkotika.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 32

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang kewenangan Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan dalam merehabilitasi pencandu penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang serta kendala Badan Narkotika Nasional dalam merehabilitasi pencandu narkotika di Kota Palembang

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan kewenangan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Apin Herwanto, 2008, *Menghadapi Ancaman Narkoba Bersama Kita Bisa Jadikan Narkoba Sebagai musuh Bangsa*, Generasi Anti Narkoba, Jakarta
- AR. Sujono dan Bony Daniel , 2013, *_Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Badan Narkotika Nasional Indonesia Republik Indonesia, 2011, “*Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*”, BNN, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- Soemitro Romy H, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia*, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradya Paramita, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Narkotika dan Remaja*, Citra aditya bakti, Bandung
- Hari Sasangka, 2013, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Soedjono Dirdjosisworo, 2011, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung
- Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, Tirta Asih Jaya, Surakarta
- Maswari M Adnan, 2015, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Media Akademi, Pontianak,

JURNAL:

- Erna Dewi, Yuniza Arilia, Aditia Arief F, Rissa Afni M, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung*, JHM, 1 April 2021
- Rudy Hadi Kusuma, *Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 4 No. 1 Mei 2020
- Iwan Lesmana Riza, *Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014
- Arie Exchell Prayogo, *“penggunaan klausula force majeure dalam kondisi pandemi”*, Jurnal Education And Development, Tapanuli Selatan, Vol. 8 No. 3 Agustus 2020.
- Rafly Rilandi Puasa, dkk, *Kewenangan pemerintah desa dalam peningkatan perekonomian di desa mahangiang kecamatan tagulandang kabupaten kepulauan sitaro*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
- Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, *peranan badan narkotika nasional (bnn) dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 Nomor. 3 Tahun 2020
- Zainal Ompu Jainah, 2011, *“Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”* dalam Jurnal Universitas Bandar Lampung, Vol. 2 Nomor 4
- Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, JPHK, Vol. 1 No. 2, September 2020
- Muslikan dan Muhammad Taufiq, 2019, *pelaksanaan assesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika ditinjau dari peraturan perundang-undangan*, jurnal Living Law, Vol. 11, No. 1
- Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1
- Fadrian Menthan, 2013, *Peranan badan narkotika nasional kota samarinda dalam penanggulangan masalah narkoba di kalangan remaja kota samarinda*, Journal Administrasi Negara, Vol. 1 No. 2

Leonie Lokollo, dkk, 2020, *kebijakan formulasi undang-undang narkotika dalam legalisasi penggunaan ganja sebagai bahan pengobatan di Indonesia*, Jurnal Belo, Volume V No. 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

WAWANCARA:

A. Bustari, Koordinator Rehabilitasi BNN Sumatera Selatan Palembang, 20 Desember 2021.

Risda Meylinda, Konselor adiksi ahli muda Rehabilitasi BNN Sumatera Selatan Palembang, 20 Desember 2021.

INTERNET:

<https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf> Artikel, *Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 29 September 2021

<https://www.liputan6.com/news/read/3366520/anggota-badan-legislasi-dpr-ri-membahas-fungsi-bnn-dalam-rapat-panitia-kerja-ruu-narkotika>, Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021

<https://republika.co.id/berita//qm8pp5383/kasus-narkoba-di-sumsel-meningkat-sepanjang-2020>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”, (<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>, Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2021).